SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/49/KPTS/III.06/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Kemetrologian menjadi urusan Pemerintah Daerah yang harus ditangani;

b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, maka perlu di bentuk tim panitia pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli
   1. memberikan informasi dan pemahaman kepada pedagang yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan kegiatan usahanya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
   2. pengelolaan standar ukuran, satuan ukuran;
   3. pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
   4. kewajiban dan pengusaha untuk menera dan menera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

b. Petugas Pengawas
   1. mengawasi dan mengontrol pendataan alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang dilakukan oleh petugas pendata.
   2. menerbitkan para konsumen yang melakukan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
   3. menjaga semua peralatan alat ukur, takar, timbang para konsumen.

c. Petugas Pendata
   1. mempersiapkan lokasi sasaran tera dan tera ulang alat UTTP;
   2. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan agar tertib dan mencapai sasaran;
   3. melakukan tera dan tera ulat alat UTTP;
   4. menyusun dan membuat laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

d. Petugas Kebersihan
   Membersihkan ruangan yang akan dipakai untuk tera dan tera ulang timbangan dan perlengkapannya.

KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat:
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/49/KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	6 (ENAM) ORANG UNSUR KEMETROLOGIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	TENAGA AHLI
2.	1 (SATU) ORANG KECAMATAN SUOH	PENGAWAS
3.	1 (SATU) ORANG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	PENGAWAS
4.	2 (DUA) ORANG KECAMATAN SUOH	PENDATA
5.	2 (DUA) ORANG KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	PENDATA
6.	2 (DUA) ORANG DARI UNSUR KECAMATAN	KEBERSIHAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/49/KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TENAGA AHLI	Tenaga Ahli 1. Memberikan informasi dan pemahaman Kepada yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam melakukan kegiatan usahanya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Pengelolaan standar ukuran, satuan ukuran 3. Pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya untuk menera, dan perlengkapannya (UTTP) 4. Kewajiban menera ulang alat ukur, takar , timbangan dan perlengkapannya
2.	PENGAWAS	Petugas Pengawasan 1. Mengawasi dan mengontrol pendataan alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang dilakukan oleh petugas pendata. 2. Menerbitkan para konsumen yang melakukan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. 3. Menjaga semua peralatan alat ukur, takar, timbang para konsumen.
3.	PENDATA	Petugas Pendata 1. Mempersiapkan lokasi sasaran tera dan tera ulang alat UTTP; 2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan agar tertib dan mencapai sasaran; 3. Melakukan tera dan tera ulat alat UTTP; 4. Menyusun dan membuat laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
4.	KEBERSIHAN	Petugas Kebersihan Membersihkan ruangan yang akan dipakai untuk tera dan tera ulang timbangan dan perlengkapannya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS